ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGUATAN KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL KEPADA PELANGGAR KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Skripsi

Oleh:

M.YUSRO AMRONI

NIM. C95216131

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M. Yusro Amroni
NIM	: C95216131
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D3FA4AHF856948975
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Yusro Amoni

NIM. C95216131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Yusro Amroni NIM C95216131 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 03 Januari2021

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M Yusro Amroni NIM. C95216l 31 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. Moh Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Syamsuri, M.HI.
NIP. 197210292150110104

Penguji III,

Dr. Nurul Asiyah Nadhifu, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV,

Moh Faizur Rohman, M.HI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Au.
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Yusro Amroni
NIM : C95216131
Fakultas/Jurusan : Hukum dan Syariah / Hukum Tata Negara
E-mail address : yusroamroni05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (… …)
yang berjudul :

Analisis Fikih Aiyasah Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2021

Penulis

(M. Yusro Amroni)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul " *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia"*yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah pertama, bagaimana penguatan Komisi Yudisial kepada pelanggar kode etik dan/atau perilaku hakim menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011 dan bagaimana analisis Fikih Siyasah jika dikaitkan dengan penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam pelanggar kode etik dan/atau perilaku hakim?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan metodologi kualitatif pendekatan dalam penelitian hukum berupa Perundang-undangan (*statute approach*) adapun teknik yang digunakan adalah *library research*. Kemudian menganalisa menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dihubungkan dengan konsep Fikih Siyasah *wilayatul al-H{isbah*.

Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menjadi solusi bagi Lembaga Kehakiman Indonesia. Faktanya melihat peran kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim begitu baik demi terciptanya Kehormatan dan Keluhuran Martabat serta perilaku Hakim. Hal ini merupakan contoh keberhasilan Lembaga Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dalam penegakan terhadap Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim. Oleh sebab itu Penguatan bagi Lembaga Komisi Yudisial dalam Penegakan terhadap Pelanggaran Kode etik dan Perilaku Hakim sangat diperlukan agar kedepannya Lembaga Kehakiman di Indonesia menjadi lebih baik sesuai harapan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian kali ini penulis memberikan saran agar kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan terhadap pelanggar Kode Etik dan Perilaku hakim dikuatkan seperti para penghubungnya diberi kewenangan dalam pemeriksaan meskipun dalam pantauan Komisi Yudisial Pusat, anggota komisionernya ditambah, karena mengingat lembaga Komisi Yudisial ini memiliki peran yang sangat baik dalam peradilan di Indonesia. Serta penulis menginginkan adanya kajian lebih lanjut dan mendalam mengenai penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
iii **MOTTO** iv
ABSTRAK..... v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....**Error! Bookmark not defined.**
BAB IPENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang Masalah 1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah 14
C.Rumusan Masalah..... 15
D.Kajian Pustaka 16
E.Tujuan Penelitian 19
F.Kegunaan Hasil Penelitian..... 19
G.Definisi Operasional 20
H.Metode Penelitian 21
I.Sistematika Pembahasan 23
BAB IIKONSEP *WILAYAH AL-H{ISBAH* DALAM FIKIH SIYASAH 25
A.Fikih Siyasah 25
B.Siyasah Dusturiyah 29
C.*Wilayah al-H{isbah* 32
BAB IIIKOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM..... 37
A.Komisi Yudisial Republik Indonesia..... 37
B.Kedudukan Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia..... 43
C.Kewenangan Komisi Yudisial..... 47
D.Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial..... 51
E.Kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung..... 56
F.Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PENGUATAN KEWENANGAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH 66

A.Analisis Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim 66

B.Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan/Atau Perilaku Hakim 74

BAB V PENUTUP 80

A.Kesimpulan 80

B.Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum.[1]Artinya, hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja melainkan untuk ditaati dan diterapkan.

Terbentuknya Komisi Yudisial pada amandemen ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan reaksi dari kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang baik dan bersih . Kegagalan sistem peradilan tersebut meliputi banyak aspek. Pertama, aspek kelembagaan. Kedua, aspek substansi dan Ketiga, aspek budaya hukum.[2]

---

[1] Kansil CST, Hukum Tata Negara RI (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3.

[2] Mahkamah Agung, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial Tahun 2003", dalam http://fh.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/Mengenal-Lebih-DekatKY.html, diakses pada 24 Maret 2020 Pukul 19.26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya Komisi Yudisial merupakan lembaga pembantu atau yang disebut dengan Auxiliary Institution.[3] Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang dalam mengusulkan pengangkatan

1

Hakim Agung, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim yang termaktub dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 24B Ayat (1), sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan

   kepribadian yang tidak tercela.

3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan

[3] Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa terbentuknya Komisi Yudisial supaya masyarakat diluar mengetahui struktur resmi lembaga parlemen tersebut, sehingga dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, pemilihan kinerja dan kemungkinan pemberhentian kerja.[4] Pendapat tersebut berarti untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan yang bersih berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Alasan utama terbentuknya Komisi Yudisial di Negara Indonesia, antara lain:

1. Komisi Yudisial dibentuk supaya dapat melakukan Pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja.

2. Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menjamin kemandirian dari pengaruh apapun.

3. Dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efesiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik

[4] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyangkut rekruitmen hakim, monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasan kehakiman.

4. Terjaganya konsistensi perihal putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan juga pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk lebih menjalin komunikasi yang baik maka Komisi Yudisial membentuk tim penghubung yang berfungsi sebagai jembatan dengan Mahkamah Agung. Gagasan adanya tim penghubung ini berawal dari pertemuan antara pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011.

Tim penghubung tersebut dilandasi semangat kerja dengan mendekatkan dan menyamakan pandangan serta penafsiran tugas kedua lembaga tersebut. Puncaknya lahirlah Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Ketua

Komisi Yudisial Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.[5]

Peraturan Bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan Surat Keputusan Bersama No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berisi tentang:

[5] "Komisi Yudisial", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia. diakses pada 26 Maret 2020 Pukul 15.33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seleksi pengangkatan hakim.
2. Panduan penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Terjadi permohonan uji materil terhadap Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menurut para pemohon, Undang-undang menginginkan supaya materi muatan yang harus dimuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada hakikatnya merupakan himpunan norma etik atau norma moral. Namun, butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 bukan norma etik melainkan norma hukum.[6]

Berikut penjelasan butir 8 Tentang Berdisiplin Tinggi dan butir 10 Tentang Bersikap Profesional:[7]

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

[6] Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), 552.

[7] Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 butir 8 dan 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

8.4. Ketua pengadilan atau Hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perakara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Pemohon juga menyatakan bahwa penerapan kedelapan butir tersebut berimplikasi melanggar independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, bertentangan dengan sistem pengawasan terhadap putusan pengadilan, melanggar ketentuan hukum acara dan melanggar asas resjudicata proveritate habitur serta merugikan pemohon yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk mendapatkan perlindungan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses persidangan yang menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman.[8]

Hal tersebut yang menjadikan dasar permohonan para pemohon supaya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 dalam Surat Keputusan Bersama Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undangundang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A Ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Selain itu para pemohon juga menginginkan agar beberapa butir tersebut tidak sah dan berlaku untuk umum.

Pembentukan Surat Keputusan Bersama Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim merupakan produk hukum yang dibuat untuk

melaksanakan perintah Undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 32A Ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Kedua, pasal yang disebutkan memerintahkan supaya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Surat Keputusan Bersama Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh Undang-undang. Sehingga pada tanggal 9 Februari 2012, Majelis Hakim di Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung,

[8]"resjudicataproveritatehabitur",dalamhttp://www.pnende.go.id/page/content/61/ res-judicata-pro-veritate-habetur-, diakses pada 14 Maret 2020 Pukul 20.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkara No. 36P/HUM/2011 mengabulkan permohonan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2011 khususnya point D yang menegaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Penguatan Komisi Yudisial tersebut harus dilakukan karena nilai etik yang dipegang oleh Komisi Yudisial sangat penting untuk melahirkan hakim-hakim yang berkualitas. Peran Komisi Yudisial selama ini hanya berwenang memberi rekomendasi ke Mahkamah Agung jika ada Hakim yang melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, rekomendasi tersebut tidak semua ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan tersebut, perlu adanya revisi Undang-undang Komisi Yudisial yang nantinya memberikan kewenangan Komisi Yudisial supaya rekomendasi tersebut bersifat final dan harus dilaksanakan terkait dengan hukuman pelanggaran kode etik. Terkait hal itu butuh perhatian dan berperannya publik dalam mengawal putusan-putusan pelangaran kode etik hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial supaya ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan suatu keputusan terkait adanya pelangaran kode etik hakim supaya mempublikasikan hasil dari putusan sidang atau rekomendasi tersebut sehingga publik memahami kesalahan apa yang dilakukan oleh Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjalanan Komisi Yudisial beberapa kali telah melewati polemik di dalam kekuasaan kehakiman sendiri, sebenarnya usaha untuk penguatan wewenang serta tugas Komisi Yudisial sudah dirintis sejak lama.

Khususnya, dibidang pengawasan terhadap hakim. Namun salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial adalah Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 005/PUU-IV/2006, akibat dari adanya putusan tersebut Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[9]

Sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013. Peristiwa ini seakan menguatkan bahwa supaya hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga parlemen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim Konstitusi.[10]

Deretan Hakim-Hakim yang tertangkap oleh (KPK) Komisi Pemberantas Korupsi :

1. Janner Purba (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu).
2. Toton (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu)
3. Sudiwardono (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
4. Merry Purba (hakim ad hoc Tipikor Medan).

---

[9] Komisi Yudisial Republik Indonesia, Buku Saku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012), 6

[10] Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia:...., iii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Iswahyu Widodo (hakim Pengadilan Negeri Jakarta).

Terkait masalah hakim, seorang hakim melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi. Dalam menentukan sanksi haruslah memperhatikan faktor-faktor terkait dengan adanya pelanggaran yakni latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan atau pihak lain.[11]

Jika, dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan Fikih Siyasah artinya, ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat,

berbangsa dan bernegara.[12]

Dalam lingkup Fikih Siyasah terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi, antara lain:

1. Siyāsah Dustūrīyyah (konstitusi ketatanegaraan).
2. SiyāsahDauliyyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional).
3. Siyāsah Maliyyah (sistem moneter negara).

---

[11] Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

[12] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu di dalam Siyasah dustūriyyah terdapat kekuasaan kehakiman yang sering disebut dalam tradisi Islam dengan istilah Sultah Qada'iyyah. Kata sultah berasal dari bahasa Arab artinya pemerintahan. Sedangkan, al-Qadāiyyah yaitu putusan, penyelesaian perselisihan atau peradilan. Jadi Sultah Qadāiyyah secara etimologis yakni kekuasaan yang berkaitan dengan kehakiman dan peradilan. Sedangkan secara terminologi Sultatun bi ma'na al-qudrah yakni kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan.[13]

Artinya, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.[14]

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan, yakni lembaga Yudikatif berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Sebab, kehadiran lembaga Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada masa Rasulullah kekuasaan-kekuasaan Negara itu masih menyatu dalam diri Rasulullah, menurut Jaenal Aripin sebagai berikut:

---

[13] Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an", Jurnal Petita, No. 1, Vol.2 (April 2017), 51.

[14] Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rasulullah mengeluarkan suatu perundang-undangan (Legislatif) yaitu berupa menerima wahyu dari Allah (Syara') dan disampaikan kepada ummat manusia. Wahyu tersebut diterima dan dijelaskan melalui penjelasan-penjelasan Rasulullah yang kita kenal sekarang sebagai sunnah Rasul (Hadist).

2. Rasulullah sebagai pemimpin dalam pemerintahan (Eksekutif) juga turut serta melaksanakan dakwah Islam yang berkaitan dengan kepemimpinan ummat. Dalam hal ini Rasulullah selalu berpedoman kepada wahyu Allah (al-Qur'an dan al-Karim).

3. Rasulullah menyelesaikan persengketaan-persengketaan diantara ummat manusia (Yudikatif) dengan memberikan hukum tentang persengketaan itu yang bersumber dari al-Qur'an al-Karim.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut Rasulullah dalam Piagam Madinah memang memiliki kekuasaan kenegaraan. Beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu, segala urusan yang menjadi kewenangan sultah Qadāiyyah pun, semuanya ditangan beliau. Kemudian setelah wilayah

Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan menjadi hakim tersebut.[15]

Lembaga peradilan (sultah qadāiyyah) meliputi beberapa bidang yaitu wilāyat al-Qada', wilāyat al-Ḥisbah dan wilāyat al-Mazalim. Wilāyat al-Qada' merupakan lembaga peradilan untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana antar sesama warganya. Wilāyat alḤisbah menurut al-

[15] Jaenal Aripin, Peradilan Agama...., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan. Selanjutnya wilāyat alMazalim yakni lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.[16]

Dalam Islam lembaga yang bertugas mengawasi hakim adalah wilāyat al-Ḥisbah. Tugasnya adalah menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, mengingatkan dan menegur orang-orang supaya mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.[17] al-Ḥisbah adalah suatu tugas keagamaan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Oleh sebab itu, penguasa mengangkat pejabat ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur dan disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas al-Ḥisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.[17]

Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyah telah menjelaskan secara terperinci tugas lembaga al-Ḥisbah yang diterapkan oleh hukum Islam. Muḥtasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena ia dan wakil-wakilnya pengadilan yang lebih rendah daripada

---

[16] Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya, IAIN SA Press, 2013), 32.[17]Agung Setiawan, "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif ", Jurnal al-Daulah, No. 1. Vol. 6 (April, 2016), 55.

[17] T.M Hasby Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Oleh karena itu, orang yang diangkat menjadi Muḥtasib dapat diangkat pula untuk memangku jabatan hakim.[18]

Tampak jelas rasanya setelah pemaparan latar belakang diatas, bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kepada pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim dalam Surat Keputusan Bersama No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi

Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh sebab itu, yang menjadi pokok permasalahan dan rumusan masalah adalah bagaimana hukum positif dan hukum Islam terhadap kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan

Perilaku Hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis mengangkat judul "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas yang memuat terkait masalah-masalah yang ada, berikut identifikasinya:

[18] Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia (Bogr: Ghalia Indonesia, 2006), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sejarah lahirnya Komisi Yudisial Republik Indonesia.

b. Komisi Yudisial sebagai Lembaga Penunjang atau Pembantu.

c. Eksistensi Tugas Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan

Indonesia

d. Kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.

e. Kerja sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Surat Keputusan Bersama No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

f. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dengan prespektif Fikih Siyasah.

2. Batasan Masalah

Penelitian terhadap suatu masalah yang lebih spesifik untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan lengkap serta tidak menimbulkan suatu kalimat yang bersifat meluas dengan ini membatasi masalah yang nantinya akan dikaji, hanya pada batasan:

a. Penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011.

b. Analisis Fikih Siyasah terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menurut wilayatul al- Ḥisbah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Maka, yang akan menjadi rumusan masalah untuk

skripsi adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial?

2. Bagaimana analisis Fikih Siyasah terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku

   Hakim menurut Wilayatul Al-Ḥisbah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi secara ringkas terkait kajian atau penelitian ilmiah yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di seputar masalah, sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian sebelunya.[19] Kajian pustaka dilakukan, guna memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan objek kajian yakni membahas permasalahan mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim. Hal tersebut dilakukan supaya terhindar adanya asumsi terkait plagiasi. Penelitian terdahulu tersebut, antara lain:

1. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi 2017 (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2017), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan Kehakiman".[20] Skripsi tersebut ditulis oleh Muhratul Makbul dari Fakultas Syariah, Jurusan Jinayah (Hukum Pidana Islam) pada Tahun 2011 Uin Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik Perilaku Hakim menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009.

Perbedaan, dalam skripsi yang penulis teliti lebih memperhatikan atas penguatan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam pelanggaran-pelanggaran yang selama ini ada khususnya kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011.

2. "Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawas Kode Etik Hakim di Indonesia dalam Prespektif Fikih Siyasah".[21] Skripsi yang ditulis oleh Agung Setiawan, Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Skripsi tersebut lebih mempertegas kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi kode etik yang ada pada diri Hakim khususnya di Indonesia menggunakan Fikih Siyasah.

3. Perbedaan, dalam skripsi yang penulis buat lebih menegaskan terkait dengan adanya penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial khususnya dalam menangani pelanggar Kode Etik dan/atau

[20] Muhratul Makbul:"Analisis Fikih Siya<sah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (Surabaya: Uinsa, 2011), 8.

[21] Agung Setiawan:"Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kode etik hakim di Indonesia dalam perspektif Fikih siya<sah" (Surabaya: Uinsa, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perilaku Hakim menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial ini bukan hanya sebagai pengawas saja melainkan harus mampu mempertahankan dan menguatkan kewenangan yang

dimilikinya.

"Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Tahun 2009 Prespektif Siyasah Syar'iyyah".[22] Skripsi ini ditulis oleh Lina

Muyasaroh, Jurusan Siyasah Jinayah dari Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013. Skripsi tersebut lebih memperhatikan sejarah pembuatan hingga terselesainya Surat Keputusan Bersama yang dibuat antara kerja sama dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung , adapun substansi yang terkandung antara lain pokok-pokok kode etik Hakim yang tidak boleh dilanggar dikaitkan dengan Siyasah syar'iyyah.

Perbedaan, inti dari yang penulis teliti ialah tentang penguatan kewenangan Komisi Yudisial yang ada di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2011 khususnya kewenangan dalam Kode Etik dan/atau

Perilaku Hakim dengan bahan kajian Islam yang diteliti menggunakan Fikih Siyasah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diatas, banyak sudah temuantemuan kasus dari objek kajian pembahasan yang hampir sama. Namun, perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada lebih terfokus

[22] Lina Muyasaroh:"Pelanggaran kode etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 perspektif Siyasah syar'iyah" (Surabaya: Uinsa, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kewenangan Komisi Yudisial dalam hal yang melanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim termaktub dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Pasal 20 Ayat (1), penulis menginginkan supaya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial lebih diperkuat lagi bukan hanya sebagai pengawas atau pemantau saja.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dihasilkan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengetahui terhadap penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim Prespektif Fikih

   Siyasah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan hukum tata negara. Khususnya, dalam penguatan kewenangan Komisi Yudisial terhadap pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim berdasarkan

   Fikih Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, skripsi ini diharapkan bisa dan mampu untuk digunakan sebagai bahan referensi serta pertimbangan bagi peneliti

lain.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan gambaran yang jelas, arah dan tujuan serta untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan terkait dengan skripsi yang diangkat, antara lain:

1. Fikih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk terwujudnya kemaslahatan umat.[23]

2. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara mandiri yang dibentuk atas amandemen atau perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.[24]

3. Kode Etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.[25] Sehingga, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

[23] Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

[24] KYRI, Buku Saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 2.

[25] Galih, "Pengertian-dan-fungsi-kode-etik", dalam http://pakgalih.worrdpress.com/artikel diakses pada 5 Maret 2020, Pukul 11.06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Dalam hal ini tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (Normatif Law Research) yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma, kaidah, dasar, asas-asas hukum, doktrin dan yurisprudensi. Pokok point terpenting didalam penelitian normatif adalah usaha untuk penemuan hukum secara konkrit, guna menjawab suatu permasalahan tertentu dalam ketatanegaraan Indonesia.[26]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah deduktif, perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ada.[27]

3. Sumber Data

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

[27] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 3016), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian[28] adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan data yang mengikat terdiri dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang meliputi[29], antara lain: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yakni buku-buku mengenai Fikih Siyasahdan buku buku terkait kekuasaan kehakiman khususnya yang membahas terkait Komisi Yudisial serta kewenangan yang dimilikinya.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti, Jurnal, Artikel dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

[28] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.
[29] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum...., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu metode atau cara dengan pengumpulan bahanbahannya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahannya, kerangka serta ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji oleh penulis untuk dijadikan penelitian skripsi. Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundangundangan, jurnal hukum, artikel atau surat kabar online dan buku yang terkait pendapat dari para ahli sarjana yang mempunyai kesamaan dalam judul penelitian ini sehingga dapat menunjang penelitian supaya cepat terselesaikan.

5. Teknik Analisis Data

Menyusun data secara sistematis bahan hukum yang digunakan dengan memberikan klarifikasi tertentu, dalam rangka untuk memudahkan dalam menganalisa pasal demi pasal, suatu Undangundang ataupun kaidah hukum yang terkandung di dalam bahan hukum. Setelah itu, menganalisa menggunakan deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.[30] Analisis dari penelitian ini berdasarkan pada Analisis Fikih Siyasah

Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

I. Sistematika Pembahasan

[30] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2012), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pemabahasan dalam penelitian ini sistematis serta mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas terkait dengan kajian Fikih Siyasah yang terdiri atas pengertian dan ruang lingkup. Konsep pembagian kekuasaan dalam Siyasah dusturiyyah khususnya bidang kajian wilayah al-Ḥisbah.

Bab III, Membahas, pengaturan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim menurut Undangundang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

Bab IV, Menganalisa tentang penguatan kewenangan Komisi Yudisial kepada pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dalam perspektif Fikih Siyasah.

Bab V, Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, beserta saran mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP WILAYAH AL-ḤISBAH DALAM FIKIH SIYASAH

A.Fikih Siyasah

Fikih Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fikih dan Siyasah. Secara etimologis, Fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan serta dapat dipahami dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.[31] Sedangkan Siyasah secara terminologis menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan. Fikih Siyasah dalam konteks diatas dapat ditarik benang merahnya yaitu ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa pendapat hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari kemudharatan yang mungkin timbul didalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[35]

Para ulama' dalam menentukan ruang lingkup Fikih Siyasah ada yang mencakup lima bidang, empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama' yang membagi ruang lingkup kajian Fikih

[31] Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah(Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 21. [35]Suyuthi Pulungan, Fikih...., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyasahmenjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fikih Siyasah mencakup dalam beberapa hal:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyāsah Dustūriyah).
2. Ekonomi dan militer (Siyāsah Maliyah).
3. Peradilan (Siyāsah Qadhaiyah).
4. Hukum perang (Siyāsah Harbiyah).
5. Administrasi Negara (Siyāsah Idariyah).

Ibn Taimiyah, meringkas ruang lingkup Fikih Siyasah menjadi empat bidang kajian:[32]

1. Peradilan.
2. Administrasi.
3. Moneter.
4. Hubungan Internasional.

Pemikiran-pemikiran di atas, berbeda dengan pemikiran T.M Hasbi yang memperluas sehingga delapan kajian Fikih Siyasah: [33] 1.Politik pembuatan peraturan perundang-undangan.

2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter atau ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.

[32] Ibid,

[33] T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Siya<sah Syariyyah (Yogyakarta: Madah), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, maka dapat di sederhanakan menjadi beberapa bidang yakni Pertama, politik perundangundangan (al-Siyāsahal-Dusturīyyah). Bagian dusturiyah ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idariyah) oleh birokrasi atau lembaga eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-Siyāsahal-Kharijiah) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (alSiyāsahal-Duali al-'am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Ketiga, politik keuangan dan moneter (al-Siyāsahal-Maliyah) meliputi perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.[34]

Metode yang digunakan dalam Fikih Siyasah tidak berbeda dengan metode dalam ushul Fikih. Keduanya telah akurat dalam menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang timbul. Metode tersebut antara lain:[39]

1. Qiyas (Analogi)

   Qiyas mempersamakan suatu masalah yang hukumnya tidak disebut dalam nash dengan suatu masalah yang ada penjelasan hukumnya dalam nash karena ada persamaan 'illat hukum pada keduanya.

2. Istihsan (Memandang lebih baik).

[34] Imam Amrusi Jaelani et al, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 14-16. [39] Palmawati Tahir, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meninggalkan suatu dalil, beralih kepada dalil yang lebih kuat atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemaslahatan dan tujuan syariat.[35]

3. Maslahah Mursalah

Maslahah berarti kepentingan hidup manusia. Kata mursalah merupakan sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya tidak sama sekali disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia.[36]

4. Istishab.

Istishab menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang merubahnya. Artinya,

mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya.[37]

5. Urf

'urf memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan yang berupa perkataan maupun perbuatan dan atau meniggalkan sesuatu. 'urf dipersamakan dengan adat dan tidak ada permasalahan menurut para ulama'.

B.Siyasah Dusturiyah

[35] Suyuthi Pulunga, Fikih...., 76.
[36] Ibid, 77.
[37] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata yakni "Siyāsah" dan "dustūriyyah", Siyāsah artinya pemerintahan, pengambil keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan serta pengawasan.

Sedangkan, dustūriyāh merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Siyasah dustūriyāh merupakan hubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan Kepala Negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan ummat dan ketetapan bagi individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.[38]

Siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, sebab menyangkut hal-hal mendasar dari suatu negara yaitu hubungan baik antar warga negara dengan kepala negaranya untuk terpenuhinya kebutuhan.[39]

Ruang lingkup Siyasah dusturiyah dibatasi hanya persoalan dan membahas peraturan perundang-undangan, antara lain:[45]

1. Persoalan serta ruang lingkup mengenai pembahasannya.
2. Persoalan terkait hak dan kewajiban imamah.
3. Status rakyat beserta hak-haknya.
4. Persoalan mengenai bai'at.
5. Persoalan tentang waliyul ahdi.
6. Persoalan mengenai perwakilan.
7. Ahlul halli wa al-Aqdi

[38]Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 40.

[39] Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27. [45] A Djazuli, : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Putra Grafika, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Wizarah.

Atjep Jazuli, berpendapat terkait ruang lingkup Siyasah dusturiyah mengkaji dalam persoalan:

1. Hak dan kewajiban imamah.
2. Hak dan kewajiban rakyat.
3. Bai'at.
4. Waliyul al-ahdi.
5. Perwakilan.
6. Ahlul halli wa al-Aqdi.
7. Wizarah.

Bidang kajian Siyasah dusturiyah antara lain konstitusi, legislasi, ummah dan lembaga Shura atau demokrasi. Siyasah dusturiyah menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, sehingga menuntut sebuah negara dibagi atas beberapa kekuasaan.[40]

Kekuasaan (sultah) dalam konsep negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian:[41]

1. Lembaga legislatif (Sultah tashri'iyah), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-undang.

2. Lembaga eksekutif (Sultah tanfidhiyah), lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-undang.

3. Lembaga yudikatif (Sultah qada'iyah), lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

[40] Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam...., 25-27.
[41] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya adanya kekuasaan kehakiman itu untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam permusuhan, pidana serta penganiayaan. Tujuan dari adanya pengadilan didalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan supaya bisa dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu tegaknya kebenaran supaya yang benar bisa dinyatakan benar dan yang salah bisa dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para Ulama Fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihakpihak yang bersengketa dihadapan Majelis Hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

Perkembangan zaman membuat lembaga peradilan dalam konsep Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang

ditangani. Lembaga peradilannya antara lain:[42]

1. Wilayah al-Qada' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara warganya baik perdata maupun pidana.
2. Wilayah al-Ḥisbah merupakan wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga hal ini merupakan suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari wilayah al-Qada'. Wewenang al-Ḥisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah swt.

[42] Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam...., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wilayah al-Mazalim merupakan sebuah lembaga peradilan yang secara khsuus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

C.Wilayah al-Ḥisbah

1.Sejarah wilayah al-Ḥisbah

Sejak zaman Nabi Muhammad saw, wilayah al-Ḥisbah ini sudah ada. Saat itu Nabi Muhammad saw melewati setumpuk biji gandum hingga akhirnya tangan Nabi Muhammad saw memegang biji tersebut yang masih basah. Nabi berkata "Hai pedagang gandum, apa ini?" pedagang gandum menjawab "Kehujanan ya Rasulullah" selanjutnya Nabi berkata kembali "Kenapa tidak engkau letakkan di atas meja sehingga para pembeli mengetahuinya?" diimbuhnya perkataan "Barangsiapa menipu maka bukan termasuk golongan kami".[43]

Pernyataan dan dagangan dari penjual gandum tersebut curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dalam mencegah kemungkaran dikenal dengan praktik al-Ḥisbah. Sedangkan Nabi Muhammad saw dalam kaitannya selaku penegak amar ma'ruf nahi munkar disebut Muḥtasib.[44]

Nabi Muhammad saw dalam menegakkan al-Ḥisbah tidak sendirian, beliau dibantu oleh para sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad saw wafat tradisi al-Ḥisbah ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah bin Utha sebagai

[43] Hasbi Ash-Shiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 97

[44] Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam (Bogor: Ghalia Indobesia, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawas pasar Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan alḤisbah sehingga Umar pernah membakar rumah Rasyid as-Saqafi karena tertangkap menjual minuman keras. [45]

Keberadaan al-Ḥisbah menjadi lembaga resmi dari perkembangan zaman Nabi Muhammad saw. Walaupun demikian peraturan-peraturan resmi berkaitan dengan al-Ḥisbah pertama kali muncul pada masa Umar bin Khattab, namun istilah ini dalam artian wilayah al-Ḥisbah baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas.[52]

2. Pengertian wilayah al-Ḥisbah

Wilayah al-Ḥisbah merupakan keadaan menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.[46] Sejalan dengan pernyataan tersebut yang tertuang dalam firman Allah swt:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[47]

Al-Ḥisbah merupakan perintah kebajikan ketika tampak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika tampak dilakukan. AlḤisbah termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang memegang urusan kaum muslimin untuk menjalankan tugas tersebut,

---

[45] A. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), 127. [52] Ibid, 27.

[46] Fadli Bahri, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398.

[47] Q.S Al-Imran Ayat 104, Cetakan Ketujuh, Departemen Agama RI, Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung, CV penerbit Diponegoro, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hukum amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang yang dirujuk menjadi fardhu 'ain.[48]

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam menangani dan memberikan keputusan hukum diantara manusia yang tidak perlu menunggu adanya laporan dan pengaduan maka disebut al-Ḥisbah, sedangkan orang yang dirujuk untuk menjalankan tugas adalah wali al-Ḥisbah (Muḥtasib).[49]

3. Tugas Lembaga al-Ḥisbah

Tugas dan fungsial-Ḥisbah tidak tergantung pada adanya laporan perkara dari salah satu pihak yang berperkara. Siapapun bisa memberikan laporan kepada al-Muḥtasib tentang adanya kemungkaran kapanpun dan dimanapun terjadi. Al-Muḥtasib pun bisa menjalankan peran dan fungsinya sendiri dalam mencegah kemungkaran yang terjadi tanpa menunggu adanya laporan dari seseorang. [50] al-Ḥisbah mempunyai hubungan dengan urusan ketertiban umum, moral dan etika. Terkadang al-Ḥisbah berhubungan dengan tindakan pidana, bahkan butuh penyelesaian cepat demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai keagamaan dalam membentuk masyarakat yang baik.

Sistem al-Ḥisbah memiliki dua sisi yaitu aktif dan pasif yang bertugas memerangi kejahatan dan menangkap para pelaku kejahatan tanpa membutuhkan adanya laporan perkara dari seseorang. Al-Ḥisbah memainkan peran preventif dan proteksi dari kejahatan sebelum terjadi,

---

[48] Kementrian Agama RI, al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Juz 4-6 Jilid 2, 13.
[49] Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adilatuhu (Depok: Gema Insani, 2011), 381.
[50] Hasbi As-Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam...., 99. [58] Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam...., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas komunitas, serta menjaga kehormatan dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar.[58]

4. Tugas al-Muḥtasib (Pejabat al-Ḥisbah)

Tugas pejabat al-Muḥtasib adalah menjaga amar makruf nahi mungkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah swt, hak hamba, dan hak yang berkaitan dengan keduanya.[51] Dalam beberapa kasus alMuḥtasib juga bertugas seperti Hakim, yakni pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Karena,ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dan jika melalui proses pengadilan Hakim akan memakan waktu yang sangat lama.

Muḥtasib boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan Hakim pengadilan.[52] Jadi seorang Muḥtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Menurut al-Mawardi, tugas Muḥtasib antara lain:

a. Muḥtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.

[51] A. Basiq Djalil, Peradilan Islam...., 128.
[52] Hasbi as-Shiddiqie, Peradilan dan Hukum Acara Islam...., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Muḥtasib harus mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk dilarang dan memeriksa kebaikan yang

ditinggalkan atau tidak diamalkan.

c. Muḥtasib berhak menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh

melebihi hudud (batas). [53]

5. Perbedaan dan Persamaan Pengadilan dengan al-Ḥisbah

Lembaga pengadilan dan al-Ḥisbah dapat saling melengkapi satu sama lain walaupun terdapat persamaan dan perbedaan dalam beberapa segi.[62]

Perbedaan antara al-Ḥisbah dengan Pengadilan, antara lain:

a. Kewenangan Muḥtasib tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Hakim

pengadilan.

b. Muḥtasib hanya mengurus perkara-perkara yang kecil yang bukan termasuk kewenangan Hakim pengadilan.

c. Kedudukan peradilan lebih tinggi daripada al-Ḥisbah.

d. Hakim cenderung menunggu perkara yang masuk sedangkan Muḥtasib cenderung mencari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan.

Adapun persamaannya antara lain:

---

[53] Fadli Bahri, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara...., 389-399. [62] A. Basiq Djalil, Peradilan Islam...., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Baik Hakim maupun Muḥtasib keduanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari orang yang bersengketa.

b. Baik Hakim maupun Muḥtasib keduanya berupaya memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PERILAKU HAKIM

A.Komisi Yudisial Republik Indonesia

Lahirnya pengawas peradilan sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Adanya wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman. [54]

Pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 Tentang PokokPokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelematan dan

Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Dalam TAP MPR tersebut dinyatakan perlu segera diwujudkan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.[64]

Keberadaan TAP MPR ini tidak lepas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, aktivis reformasi peradilan dan terutama hakim sejak

[54]Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial RI dalam http://www.komisiyudisial.go.id pada 2 April 2020 Pukul 12.54 [64] Ibid, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puluhan tahun lalu untuk mewujudkan independensi peradilan di Indonesia. Namun ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap muncul kekhawatiran baru yaitu lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung dianggap belum mampu menjalankan seluruh tugas dan wewenangnya secara maksimal.[55]

Berdasarkan ketentuan tersebut, tim kerja Terpadu pelaksanaan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif menyimpulkan bahwa penyatuan atap tanpa perombakan sistem tertentu berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, Tim Kerja Terpadu memberikan rekomendasi perlunya penyatuan atap di satu sisi dan perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun code of cunduct bagi hakim disisi lain.[56]

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 menyebutkan "Kewenangan pembinaan administrasi, organisasi dan finansial hakim disertakan ke Mahkamah Agung, penyerahan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 5 tahun (sampai dengan tahun

[55] Ibid, 171.
[56] Ibid, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004).[57]

Dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim. Pentingnya, keberadaan Dewan Kehormatan Hakim ini ditegaskan dan diperjelas kembali dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rancangan Undang Undang Mahkamah Agung.

Perbedaan Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung menggunakan istilah "Komisi Yudisal". Selain itu, Propenas mengamanatkan agar fungsi Komisi Yudisial lebih fokus di bidang pengawasan. Adapun Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung menekankan pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan kepada pimpinan Mahkamah Agung (dalam aspek non teknis Yudisial).

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan

berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.[58]

Pasal 24B memuat empat ayat, yaitu:

---

[57] ...., 172

[58] ...., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komisi Yudisal bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan

   kepribadian yang tidak tercela.

3. Anggota Komisi Yudisial diagkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan

4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisal diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 2 Undang-undang No. 22 Tahun 2004 jo UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi yudisial terdiri atas pemimpin dan anggota. Pemimpin terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi ini memiliki tujuh orang anggota yang diberi status sebagai pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.[59]

[59] ...., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perjalanannya, Komisi Yudisial tidak luput dari peristiwa yang rumit.[60]

Usaha untuk merevisi Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2011. Kelahiran Undang-undang ini menandai kebangkitan Komisi Yudisial. Undang-undang tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain melakukan seleksi pengangkatan hakim Ad-Hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkahlangkah lain dan langkah hukum untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan yang dilakukan dengan aparat penegak hukum, dan pemanggilan terhadap saksi.

Disahkannya Undang-undang tersebut merupakan bentuk konkrit dari upaya memperkuat wewenang dari tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi check and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan

[60] Buletin Komisi Yudisial Republik Indonesia, Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.[61]

Alasan-alasan terbentuknya gagasan mengenai Komisi Yudisial diantaranya sebagai berikut:[62]

1. Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.

2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antar kekuasaan pemerintahan dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman.

3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efesiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum.

4. Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.

5. Pola rekrutmen hakim terlalu biasa dengan masalah-masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembagalembaga politik, yaitu Presiden dan parlemen.

B.Kedudukan Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia

[61] Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 13-21
[62] A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan (Jakarta: Elsam, 2004) 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ketatanegaraan Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting, yaitu:

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[63]

Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan adanya permasalahan hukum, sebab Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam bab kekuasaan kehakiman. Menanggapi hal tersebut Sri Sumantri menegaskan bahwa Komisi Yudisial yang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ditempatkan dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kekeliruan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam hal tertentu mempunyai kesamaan, akan tetapi dia bukan badan peradilan.

Sri Sumantri kembali menegaskan bahwa Komisi Yudisial setidaknya memiliki dua sifat lembaga negara yaitu sebagai lembaga negara utama dan sebagai lembaga negara penunjang (Auxiliary State's Organ).[74] Bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini mengacu pada pendapat K.C Wheare, yang menegaskan konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan

[63] Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana, 2010), 225. [74]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem ketatanegaraan suatu negara. Imbuhan dari Sri Sumantri terdapat dua kelompok lembaga negara yakni lembaga negara yang ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.[64]

Terhadap hal tersebut, Sri Sumantri membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia:

1. Sistem ketatanegaraan dalam arti sempit yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga Negara yang terdapat dalam Undang

   Undang Dasar Tahun 1945.[65]
2. Sistem ketatanegaraan dalam arti luas yakni meliputi lembagalembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Sri Sumantri, lembaga negara yang bersumber pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden (Termasuk Wakil Presiden), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY).[66]

---

[64] Ibid.
[65] Ibid.
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari wewenangnya kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri atau lembaga negara utama (Main States's Organ) dan lembaga Negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (Auxiliary State's Organ).

BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, MK merupakan Main State's Organ sedangkan Komisi Yudisial adalah Auxiliary State's Organ.[67]

Jimly Asshiddiqie mengklarifikasikan lembaga-lembaga negara baru tersebut ke dalam dua kriteria, yang pertama kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan yang kedua

kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.[68] Jika dilihat dari kriteria hierarki Jimly Asshiddiqie mengelompokkan lembaga-lembaga baru itu menjadi tiga bagian yaitu:[69]

1. Organ-organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara yakni: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, BPK. Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Organ-organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, KY, KPU dan BI. Lembagalembaga ini mendapatkan kewenangan dari Undang Undang

[67] Ibid.
[68] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 106
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-undang.

3. Organ-organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-undang, misalnya Komisi Ombudsman.

Jika dilihat dari kriteria fungsi, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama dan yang bersifat sekunder atau penunjang. Kejelasan kedudukan Komisi Yudisial dalam sturktur ketatanegaraan terutama di dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan pasal 24B Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. [70]

Dalam cabang kekuasaan kehakiman pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (Auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi ini bukanlah lembaga

[70] Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi (Jakarta: Kencana, 2012), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum, tetapi merupakan lembaga penegak etika hakim. Sehingga, dapat di pahami bahwa posisi Komisi Yudisial di dalam ketatanegaraan berada pada lembaga penunjang atau Auxiliary State's Organ.

C.Kewenangan Komisi Yudisial

Kewenangan "Menjaga" yang termaktub dalam Undang Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna Komisi Yudisal dalam melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut

"preventif" sementara kewenangan "menegakkan" bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan "represif" terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.

Tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan mengekkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

   secara tertutup.
4. Memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Adapun tugas dari Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku Hakim dapat:

1. Melakukan verifikasi terhadap laporan.
2. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran.
3. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan.
4. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi.
5. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Ruang lingkup Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan siapa yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Jadi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaporkan disini adalah Hakim termasuk Hakim ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diduga melanggar kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.[71]

Isi laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial antara lain harus memuat:

1. Identitas pelapor dan terlapor yang lengkap.
2. Penjelasan tentang hal-hal yang menjadi dasar laporan, yakni:
   a. Alasan laporan yang dijelaskan secara rinci dan lengkap beserta alat bukti yang dilaporkan.
   b. Hal-hal yang dimohon untuk diperiksa atau dipantau.
   c. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

Selanjutnya akan diproses penanganan laporan oleh Komisi Yudisial. Apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim yang bersangkutan yang ditujukan kepada atasannya dan terhadap laporannya.

[71] Komisi Yudisial, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial (Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, apabila hakim yang dilaporkan dinyatakan bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila bentuk rekomendasi dari sanksi tersebut berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak hormat, maka Komisi Yudisial akan mengusulkan diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk memutuskan sanksi terhadap Hakim yang bersangkutan bersama dengan Mahkamah Agung.[72]

Tahap selanjutnya Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial menyatakan:

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:

a. Sanksi ringan terdiri atas:
    1) Teguran lisan.
    2) Teguran tertulis.
    3) Penyataan tidak puas secara tertulis.

[72] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sanksi sedang terdiri atas:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.

2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.

3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau

4) Hakim nonplau paling lama 6 (bulan).

c. Sanksi berat terdiri atas:

1) Pembebasan dari jabatan struktural.

2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.

3) Pemberhentian sementara.

4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial paling lama 60 hari sejak usulan tersebut diterima. Adapun tugas lain Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yaitu

mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.[73]

[73] Ibid, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial

Hakim adalah yang utama dalam penegakan hukum (Law Enforcement) di Pengadilan. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah das sein (Kenyataan) dan meninggalkan wilayah das sollen (harapan). Hukum bukan hanya barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi sudah dihidupkan oleh hakim.[74]

Hakim sebagai penegak hukum harus dijamin independensinya, hakim tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh siapapun. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan

identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut.

Seorang hakim yang independen akan terbebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak luar. Seorang hakim yang independen akan memutus dengan kejujuran, berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa memikirkan akibat yang bersifat personal, politis maupun finansial.

Profesionalisme hakim yang dipertanyakan sekarang ini kurang lebih disebabkan karena lunturnya makna sebuah kode etik yang mana seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan penegakan hukum. Kode etik profesi memunculkan kesetiaan pengabdian pada pekerjaan dari profesi yang dijalani yang berkaitan dengan profesionalitas dan kehormatan dirinya. Seperti yang dikemukakan oleh K. Bertens kode etik

[74] A. Ahsin Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Pearadilan (Jakarta: ELSAM, 2004), 16. [86] Bertens, Etika (Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.[86]

Dalam hal menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang berhak mengawasi Hakim Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang dirumuskan bersama dengan Mahakmah Agung. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tertanggal 8 April 2009, yang mana Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk:

1. Menerima dan memnindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

2. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim.

3. Komisi yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan.
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung atas dugaan pelangaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan.
6. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan.
7. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pengawasan perilaku hakim diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Pada Pasal 20 Ayat (1) disebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

Komisi Yudisial memiliki tugas: [75]

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim

   secara tertutup.
4. Memutuskan benar atau tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

[75] Idul Rishan, Komisi Yudisial "Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradialn" (Jakarta: Genta Press, 2013), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Selain menyeleksi hakim agung. Berdasarkan Undangundang Komisi Yudisial memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Adanya kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim merupakan peran penting mengenai fungsi pengawasan eskternal dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim merupakan fungsi penting untuk menunjang independensi peradilan dan memperkokoh kinerja pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim, yang mana di dalam Undang-undang Komisi Yudisial Pasal 1 Angka 5 secara terminologi yang dimaksud dengan hakim adalah hakim dan hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.[76]

Kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim pada dasarnya merupakan bentuk kesadaran bahwa pengawasan objektif terhadap kekuasaan kehakiman hanya dapat dilakukan dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat seluas-luasya, bukan hanya pengawasan secara internal agar terhindar dari semangat korupsi, manipulasi dan

[76] Pasal 1 butir 8 KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distorsi.[77][78]Dengan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim, Komisi Yudisial dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

E.Kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara diatur dalam Pasal 24B Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengangkat hakim agung dan mempunyai

kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara juga dengan tegas diatur keberadaan dan kewenangannya dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24A Ayat (1) yaitu Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya menurut ketentuan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dapat diidentifikasi fungsi, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang berhubungan langsung atau

[77] Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD
[78] (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersinggungan langsung dengan fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam hal pengawasan perilaku hakim, yaitu:[79]

1. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal terhadap perilaku hakim.

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

3. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersamasama dengan Mahkamah Agung.

4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

5. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Dengan adanya fungsi, tugas dan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang saling berkaitan mengharuskan kedua lembaga negara tersebut saling bekerja sama untuk melaksanakan amanat konstitusi dan Undang-undang. Permasalahan-permasalahan yang muncul juga merupakan faktor yang mengharuskan dilakukannya kerjasama antara lembaga guna mendorong terciptanya fungsi pengawasan yang baik. Bentuk hubungan kerjasama antara Komisi Yudisial dan

[79] Salman Luthan, "Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan", Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Komisi Yudisial, 2012), 308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung adalah kerjasama yang bersifat kemitraan (partnership), bukan kerjasama mandiri yang terlepas dari saling ketergantungan. Bentuk kerjasama kemitraan itu dapat terlihat dari adanya wewenang Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang melaksanakan

rekomendasi sanksi tersebut.

Rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial merupakan usulan untuk dijatuhkannya sanksi terhadap hakim-hakim nakal yang melanggar kode etik dan perilaku hakim. Eksekutor utama dalam melaksanakan sanksi kepada hakim adalah Mahkamah Agung. Dalam UU No. 22 Tahun 2004 sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik adalah teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian.

Rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung akan menjadi sia-sia apabila Mahkamah Agung sebagai eksekutor utama tidak menjalankan rekomendasi sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik dari Komisi Yudisial. Suksesnya kerjasama kemitraan merupakan kesuksesan bersama antar lembaga, bukan masing-masing lembaga. Yang mana berarti Komisi Yudisial tidak akan sukses dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan apabila tidak di dukung oleh Mahkamah Agung, begitu pula sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung dapat dikategorikan dalam dua macam, rekomendasi yang diterima oleh Mahkamah Agung dan rekomendasi yang masih dikaji oleh Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial dalam menjalankan, fungsi dan kewenanganna berpedoman kepada kode etik dan perilaku hakim yang disahkan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat

Keputusan Bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

02/SKB/P.KY/IV/2009 keputusan bersama ini berisi prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam sepuluh (10) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi 9.Berperilaku Rendah Hati

10.Bersikap Profesional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan acuan Komisi Yudisial untuk memberikan rekomendasi sanksi bagi siapa saja hakim yang di duga melanggar kode etik. Fokus Komisi Yudisial adalah pada pelanggaran perilaku yang dilakukan hakim.

Hakim yang diberikan rekomendasi sanksi lalu hakim tersebut keberatan atas sanksi yang diberikan, hakim kemudian dapat membela dirinya di depan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran

Kode etik dan/atau Perilaku Hakim.[80]

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum bagi hakim untuk mebela diri yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya mendapatkan rekomendasi sanksi. Forum ini menjadi tempat hakim untuk membela dirinya habis-habisan agar terhindar dari jeratan sanksi yang sudah diberikan sebelumnya. Pembentukan forum Majelis Kehormatan Hakim merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi para hakim. Dalam menjalankan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim maupun dalam hal pemeriksaan Majelis Kehormatan Hakim, Majelis Kehormatan Hakim wajib menjaga independensi dan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, mentaati norma, menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh serta wajib berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan

[80] Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mengenal Lebih Dekat...., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama proses pengawasan. Karena dalam menjalankan tugasnya majelis pengawasan hakim berpedoman pada peraturan yang berlaku.

F.Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim

Peranan Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim dapat dilakukan secara mandiri, karena tidak mempunyai hubungan administrasi, struktural, maupun psikologis yang selama ini menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan di dalam instansi atau lembaga sendiri. Hal ini tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga oleh Negara-negara lain seperti Amerika dan Australia. Sebaliknya peranan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran. Dari usulan penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang bersifat mengikat.[81]

Pada Pasal 23 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dijelaskan usul penjatuhan sanksi sebagaimana yang di maksud pada Ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

[81] Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen 1945 (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 43 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan Hakim yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Namun usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan Pasal 23 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang menegaskan Hakim yang akan dijatuhi sanksi diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Proses pemberhentian dengan hormat Hakim dari jabatannya diajukan Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung yang diatur oleh

Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun
3. Atas permintaan sendiri secara tertulis
4. Sakit jasmani dan rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Tidak cakap dalam menjalankan tugasya.

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat Hakim dari jabatannya dilakukan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

1. Bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Melakukan perbuatan tercela

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melailaikan kewajiban dan menjalankan tugas pekerjaannya terusmenerus selama 3 (tiga) bulan.

4. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
5. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
6. Melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENGUATAN KEWENANGAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

A. Analisis Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pelanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim

Komisi Yudisial pada saat pertama kali menjalankan tugas dan fungsinya, mendapatkan banyak tantangan khususnya terkait dengan fungsi pengawasan hakim yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penulis, menganalisa adanya beberapa penyebab, antara lain: Pertama, terdapat adanya gejala resistensi dikalangan hakim. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan yurisdiksi pengawasan hakim. Akibatnya hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak harmonis. Kedua, adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 khusus Pasal 13 Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, Komisi Yudisial sulit menjalankan tugas dan kewenangan

konstitusionalnya sesuai mandat pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Resistensi yang dimaksud dalam ketentuan di atas yakni sebuah sikap atau perilaku untuk bertahan, berusaha melawan atau merujuk pada paham yang tidak jelas. Artinya, pengawasan hakim khususnya dalam penegakan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim dalam Mahkamah Agung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan badan peradilan yang ada dibawahnya, masih bersifat eksternal. Dan jika ada pelanggaran-pelanggaran terkait Kode Etik Perilaku Hakim maka, Komisi Yudisial hanya bersifat sebagai penghubung saja, tidak ada kewenangan untuk memutuskan.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Komisi Yudisial menegaskan bahwasannya tugas dari lembaga ini adalah menjaga harkat dan martabat hakim dari berbagai bentuk yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat dari hakim. Baik hakim yang berada dilingkungan peradilan Mahkamah Agung maupun yang di bawahnya. Menjaga harkat dan martabat dari seorang hakim berimplikasi pada penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim, hakim pada saat melaksanakan suatu tugasnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ada haruslah memuat sepuluh prinisip yang ada di Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Sebab, jika hakim tidak berpedoman pada ketentuan tersebut, maka hakim pun tidak mempunyai garis-garis haluan dalam melaksanakan suatu kewenangannya.

Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) yang dirumuskan dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tertanggal 8 April 2009. Dalam perumusan Surat Keputusan Bersama tersebut menuai perjalanan pro dan kontra, sehingga menghasilkan produk hukum kesepakatan yang menjadi acuan pada diri hakim, khususnya dalam kewenangan Komisi Yudisial Republik

Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Menjaga berarti preventif. Artinya, dalam hal ini Komisi Yudisial sebisa mungkin melalui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melakukan suatu pencegahan atau mengurangi dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh hakim.

Sedangkan, penegakan yang mempunyai arti represif adalah Komisi Yudisial sudah seharusnya dan sewajibnya mengawasi perilaku hakim supaya tindakan dan perbuatan hakim masih terjadi dalam batas-batas norma yang ditentukan dari kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Surat Keputusan Bersama.

Adanya Undang-undang No. 22 Tahun 2004 merupakan awal mula pelemahan dari kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, karena hasil akhir dari pengawasan tersebut bukanlah untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang selanjutnya diberikan kepada Mahkamah Agung sebagai eksekutor dalam menerapkan sanksi tersebut. Artinya, Komisi Yudisial disini hanya sebagai perantara dalam pengawasan hakim yang nantinya jika ada hakim melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku Hakim, maka sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial atas perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 dalam pemberian rekomendasian penjatuhan sanksi pada pasal 23 Ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhetian. Sementara pada Pasal 22D Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi yudisial menyatakan bahwa rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik kepada Mahkamah Agung berupa sanksi ringan, sanski sedang dan sanksi berat.

Rekomendasi sanksi tersebut bersifat tidak mengikat. Sehingga, berakibat banyaknya rekomendasi sanksi yang diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada kepada Mahkamah Agung mendapat penolakan dari Mahkamah Agung sendiri, seharusnya terdapat konsekuensi yang jelas apabila rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak di indahkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 22E Ayat (3) dijelaskan bahwa apabila tidak ada kata sepakat, rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dapat

berlaku.

Artinya, ketika Komisi yudisial merekomendasikan sanksi terhadap hakim yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku Hakim harus diteruskan atau dilanjutkan kepada Mahkamah Agung, ketika Mahkamah Agung menunjukkan sikap diamnya maka dianggap rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial sah dan dapat diberlakukan.

Pasal 22E Ayat (3) ditegaskan bahwa rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial berlaku secara otomatis walaupun tidak tercapainya kata sepakat dalam pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun dalam praktiknya rekomendasi sanksi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Yudisial banyak ditolak untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan alasan Komisi Yudisial sudah memasuki ranah teknis yudisial yang mana hal tersebut merupakan wilayah pengawasan Mahkamah Agung. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta bahwasannya Komisi Yudisial sejauh mungkin untuk menghindari teknis yudisial dalam memberikan rekomendasi sanksi karena Komisi Yudisial fokus pada pelanggaran perilaku yang dilakukan hakim.[82]

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kepada para hakim supaya hakim dalam mempraktikan mempunyai sikap independen dan imparsial dalam menangani perkara. Seorang hakim dalam memutus perkara haruslah didasarkan pada intelegensi oleh prinsip-prinsip hukum yang didukung keberanian, bebas dari pengaruh luar dan tidak goyah karena simpati ataupun prasangka. Pengawasan bukan merupakan wujud dari intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Namun, yang sering terjadi bahwa para hakim berfikiran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial semakin membuat ancaman terhadap independensi, integritas dan kehormatan para hakim. Sedangkan yang diharapkan dari adanya Kode Etik Perilaku Hakim ini justru semakin tercipta peradilan yang bersih dengan adanya penguatan independensi, integritas dan kehormatan hakim.

Lemahnya kewenangan Komisi Yudisial merupakan permasalahan yang berlarut-larut. Lahirnya Komisi Yudisial merupakan harapan masyarakat Indonesia supaya dapat menjadi lembaga yang mampu mengawasi hakim tidak hanya berupa rekomendasi sanksi namun juga

[82] Statement Sukma Violetta dalam http://bangka.tribunnews.com/2016/12/17/sukma-violettasebut-banyak-rekomendasi-sanksi-hakim-nakal-ditolak-ma, pada 08 April 2020 Pukul 16.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam semua aspek. Terutama dalam penguatan kewenangan Komisi Yudisial khususnya kepada sanksi pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, bukan hanya sebatas untuk pengawasan hakim saja.

Kehadiran Komisi Yudisial dianggap mengganggu oleh banyak hakim. Seharusnya hakim tidak perlu merasa terganggu dengan kehadiran Komisi Yudisial. Hakim yang merasa terganggu dapat di indikasikan bahwa hakim tersebut ingin ataupun sudah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang. Fungsi dari adanya Komisi Yudisial ini untuk menjaga peradilan yang berwibawa dan bersih.

Ketentuan tersebut menunjukkan selama hakim tidak melanggar Undang-undang seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan Komisi Yudisial. Kelemahan utama dari kewenangan Komisi Yudisial adalah produk hukumnya hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi hanya itu saja. Seharusnya Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang dijamin Undang-undang diberikan kewenangan yang seluas-luasnya demi menciptakan peradilan yang bermartabat dan bersih, bukan hanya sebatas memberikan rekomendasi sanksi itupun tidak jelas kelanjutannya apabila tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Mengingat banyaknya rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial sebatas “angin lalu” yang tidak dianggap oleh Mahkamah Agung. Hal semacam inilah yang menurut penulis menjadikan kewenangan Komisi Yudisial lemah dalam mengawasi hakim terutama dalam penegakan Kode Etik Perilaku Hakim yang melanggar ketentuanketentuan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak para Hakim yang tertangkap OTT KPK membuat penulis merasa kasus ini layak untuk diangkat sebagai permasalahan karena dampaknya sangat signifikan terhadap Peradilan di Indonesia, kepercayaan public dipertaruhkan disini terhadap Lembaga Peradilan di Indonesia, dibawah ini beberapa Hakim yang tertangkap KPK sebagai contoh atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim :

1. Janner Purba (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu).
2. Toton (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu)
3. Sudiwardono (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
4. Merry Purba (hakim ad hoc Tipikor Medan).
5. Iswahyu Widodo (hakim Pengadilan Negeri Jakarta).

Fenomena di atas seharusnya menjadikan peran Komisi Yudisial dapat diperkuat karena di tubuh Mahkamah Agung sendiri terdapat penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Sehingga Komisi Yudisial mendapatkan kewenangan yang lebih luas dari hanya mengawasi perilaku hakim dan produk hukumnya tidak sebatas rekomendasi tetapi juga penguatan kewenangan terhadap sanksi bagi pelanggar Kode Etik Perilaku Hakim.

Undang-undang No. 18 Tahun 2011 haruslah diperkuat mengenai kewenangan Komisi Yudisial. Bukan hanya bisa mnegawasi perilaku hakim tetapi juga mampu mengawasi teknis yudisial dan hal lainnya yang diharapkan bisa mejadi solusi untuk tegaknya hukum dan profesionalisme hakim terutama dalam rambu-rambu Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.

Upaya untuk menjalankan efektifitas penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial membuat suatu terobosan baru yakni Peraturan Bersama. Peraturan bersama tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat agar mekanisme penegakan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim supaya lebih optimal dan sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (11) Peraturan Bersama No 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PBP.KY/09/2012 bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode

Etik dan/atau Perilaku Hakim.

Tujuan dari fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim adalah agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dibuatnya peraturan bersama tersebut diharapkan mampu menjadikan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerja sama layaknya mitra kerja yang saling membantu untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya dapat bekerja secara sinergis. Komisi Yudisial dapat direspon positif oleh Mahkamah Agung dengan ikut menindaklanjuti dari respon rekomendasi terkait sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim pun demikian sebaliknya.

Tabel Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial yang diusulkan dari Analisis seperti dibawah ini :

Tabel 1.1

No	Kewenangan Awal	Penguatan Kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	Pasal 24B UUD 1945 Pasca Amandemen, Komisi Yudisal bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.	Komisi Yudisial ikut serta mejadi solusi untuk tegaknya hukum dan profesionalisme hakim terutama dalam ramburambu Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.
2	Pasal 3 Ayat (11) Peraturan Bersama No 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PBP.KY/09/2012 bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim	Didalam Pasal 3 Ayat (11) Peraturan Bersama tersebut dilakukan secara aktif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, agar terciptanya tindak lanjut dari rekomendasi oleh Komisi Yudisial.
3	Pasal 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2011 khususnya point D yang menegaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.	Komisi Yudisial dapat direspon positif oleh Mahkamah Agung dengan ikut menindaklanjuti dari respon rekomendasi terkait sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim pun demikian sebaliknya
4	Pasal 22E Ayat (3) dijelaskan bahwa apabila tidak ada kata sepakat, rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dapat berlaku.	Rekomendasi sanski atas pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tidak hanya sebatas rekomendasi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5	Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi eksekutor atau penentu dari adanya rekomendasi tersebut	Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk menjadi eksekutor atau penentu dari adanya rekomendasi tersebut

B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Kepada Pelanggar Kode Etik Dan/Atau Perilaku Hakim

Fikih Siyasah merupakan segala peraturan yang berkaitan dengan urusan umat. Peraturan tersebut harus sejalan dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fikih Siyasahdusturiyah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah. Salah satu di dalam Siyasahdustūriyyah terdapat kekuasaan kehakiman yang sering disebut dalam tradisi Islam dengan istilah Sultah Qadāiyyah.

Sultah Qadāiyyah meliputi beberapa bidang, salah satunya yakni wilayah al-Ḥisbah. Wilayah al-Ḥisbah dipersamakan dengan konteks sekarang ini mendekati sama dengan Komisi Yudisial. Sedangkan petugas atau pegawai dalam wilayah al-Ḥisbah dinamakan Muḥtasib. Secara umum tugas Muḥtasib ialah memilihara hak-hak masyarakat beserta dengan penyusunan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat.

Lembaga al-Ḥisbah ini tentu berbeda dengan Komisi Yudisial pada jamannya. Seperti ahlul halli wa al-Aqdi yang dipersamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. al-Ḥisbah ini merupakan lembaga yang wewenangnya memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-Ḥisbah dengan cara hanya mengawasi pada konteks berlakunya suatu peraturan yang dibentuk dan dari kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Wilayah al-Ḥisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan (kode etik) yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Wilayah al-Ḥisbah dalam konteks Islam ini sama kewenangan nya dengan Komisi Yudisial yang berkutat pada persoalan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim khususnya

pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Lembaga tersebut juga berwenang menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, dimasa sekarang sama hal nya dengan Komisi Yudisial. Perbedaannya dari lembaga negara tersebut adalah berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara-perkara ringan yang berkaitan dengan penguasa terhadap rakyat, perbuatan yang dianggap melanggar suatu aturan. Melanggar suatu aturan yang dimaksud dalam ranah atau tugas kewenangan dari Komisi Yudisial adalah suatu ketetapan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi

Yudisial yang menimbulkan suatu peraturan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim agar ditaati dan tidak boleh untuk dilanggar. Sehingga, terciptanya harkat dan martabat hakim yang berwibawa.

Lembaga al-Ḥisbah ini merupakan bentuk peradilan yang dirumuskan oleh Rasulullah dalam mencegah kemunkaran. Ḥisbah sendiri merupakan pengendali dan pengawasan atas perilaku dari interaksi masyarkat. Sedangkan Rasulullah sendiri dalam kaitannya sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar yang disebut sebagai Muḥtasib.

Amar ma'ruf nahi munkar ketika diterapkan dalam kewenangan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial khususnya dalam ranah penguatan Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, supaya hakim dalam menerima suatu perkara harus benar-benar berdasarkan dengan penalaran dan kemampuan yang dia miliki, bukan semata-mata hanya karena tergiur atau iming-iming dengan sesuatu yang mewah. Jika perkara yang diterima hakim termasuk perkara yang benar-benar harus diselesaikan maka perlu waktu untuk tersegeranya putusan dikeluarkan tetapi tetap menggunakan pedoman yang ada.

Contoh konkret pada masa Rasulullah yang sering disebut sebagai tugas dan kewenangan lembaga ini adalah mengawasi, memeriksa dan mengingatkan penggunaan (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan perdagangan agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan. Mereka juga berwenang mengatur, mencegah orang agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah yang melanggar peraturan agar mereka terhindar dari hukuman.

Lembaga al-Ḥisbah ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam demikian dengan lembaga Komisi Yudisial perlunya penguatan kewenangan yang dimiliki dalam hal ini Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, penegakan kode etik terseut sangatlah dibutuhkan bagi hakim dalam memutuskan suatu perakara atau mengeluarkan suatu produk hukum, supaya tidak melanggar dari pedoman yang sudah ada.

Undang-undang No. 18 Tahun 2011 sudah mengisyaratkan bahwa tugas dari Komisi Yudisial adalah untuk menjaga harkat dan martabat hakim, maka hakim harus berpedoman kepada sepuluh rambu-rambu Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah dibuat bersama antara

Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial melalui Surat Keputusan Bersama. Sehingga, hakim dalam mengeluarkan suatu putusan dan menerima suatu perkara yang masukkan nantinya akan menghasilkan produk hukum yang sesuai dilingkungan masyarakat yakni berasaskan kemaslahatan ummat.

Berdasarkan Analisis diatas bahwa Komisi Yudisial yang menjalankan salah satu peran dari al-Ḥisbah, karena sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini dan Lembaga Peradilan di Indonesia agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, sebab jika masyarakat tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya lagi terhadap Lembaga Peradilan, maka marwah Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang akan dipertaruhkan.

Oleh sebab itu konsep pengawasan yang dilakukan oleh lembaga alḤisbah sangatlah berkesesuaian dengan konsep pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial khususnya dalam penegakan pelanggar Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim terkait dengan kriteria sanksi yang akan diberikan sebagai penguatan dari Komisi Yudisial tersendiri. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie dan Imam al-Mawardi berfungsi untuk menangani persoalan moral dan mengawasi adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun . Sehingga Komisi Yudisial berhak untuk mengawasi hakim dengan berpatokan pada Kode Etik dan Perilaku Hakim sebagai fungsi penguatan yang dimiliki oleh lembaga Komisi Yudisial ini.

Sebagaimana ditegaskan oleh Surah Ali Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[83]

Penjelasan ayat al-Qur'an diatas semakin mempertegas fungsi dan terbentuknya lembaga al-Ḥisbah dalam konteks Islam. Dan penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial sebagai penegak Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim.

[83] Q.S Al-Imran Ayat 104, Cetakan Ketujuh, Departemen Agama RI, Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung, CV penerbit Diponegoro, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2011 menjelaskan bahwasannya Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang wewenangnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Menjaga kehormatan dan keluhuran hakim harus berdasarkan pada aspek Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim. Sedangkan, kewenangan Komisi Yudisial pada sisi ini malah semakin lemah. Sebab, bentuk dari rekomendasi sanski atas pelanggaran yang dilakukan oleh hakim hanya sebatas rekomendasi saja, bahkan Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi eksekutor atau penentu dari adanya rekomendasi tersebut. Adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2011 seharusnya bisa menjadikan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan kuat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim supaya tercipta peradilan yang bermartabat, berwibawa dan bersih. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung. Artinya, penentuan babak terakhir atau hasil dari sebuah rekomendasi sanksi ini ialah ditangan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial hanya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga penunjang atau pembantu, tetapi Komisi Yudisial ini lahir sebagai akibat dari reaksi untuk pengawasan para hakim khususnya dalam hal integritas dan independensi hakim.

2. Wilayah al-Ḥisbah dalam konteks Islam sudah selayaknya dan dipersamakan dengan Komisi Yudisial yang berwenang menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah keburukan dari munkar. Khususnya dalam bertingkah laku, atau akhlak pada zaman Rasulullah akhlak seseorang sangat diperhatikan bahkan jika ada seseorang mendekati keburukan, maka lembaga al-Ḥisbah ini bertindak sebagai penegak etik pada zamannya, khususnya dalam penegakan yang menjalankan suatu tugas dari lembaga al-Ḥisbah ini adalah Muḥtasib.

B.Saran

Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial harusnya dipertegas kembali, meskipun dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2011 sudah dijelaskan namun secara eksplisit kewenangan tersebut belum terdampak bagi Komisi Yudisial khususnya sebagai penegak Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim. Meskipun Komisi Yudisial disini hanya sebagai lembaga penegak etik ataupun norma,dampaknya akan sangat luas terhadap para hakim yang kedudukan diagungkan dalam Negara ataupun Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cetakan kesepuluh, Jl. Jend Gatot Subroto No. 6 Jakarta,Sekretariat Jendral MPR RI 2012.

UUD pasal 24 B Kekuasaan Kehakiman, cetakan kesepuluh, Jl. Jend Gatot Subroto No. 6 Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI,2012.

Q.S Al-Imran Ayat 104, Cetakan Ketujuh, Departemen Agama RI, Jl. Moh. Toha 44-46 Bandung, CV penerbit Diponegoro, 2010.

Komisi Yudisial, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelembagaan dan Dinamika Wewenang. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Buku Saku Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2012.

Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman

KYRI, Buku Saku Komisi Yudisial Untuk Keadilan. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012. Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MD, Moh. Mahfud. Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ash-Shiddieqy, T.M Hasby.Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997.

Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad. Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 3016), 133.

Tutik, Titik Triwulan. Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Salman Luthan, ‚Sinergitas Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pembaruan Peradilan', Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Komisi Yudisial, 2012.

Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam . Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djazuli A, Fikih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah . Jakarta: Putra Grafika, 2018.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta: Kencana, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Rimdan. Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Kencana, 2012.

Tohari, A Ahsin. Komisi Yudisial dan Reformasi Pearadilan. Jakarta: ELSAM, 2004.

CST, Kansil. Hukum Tata Negara RI (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Iqbal, Muhammad. Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Bertens, Etika (Jakarta: Gramdeia Pustaka Utama, 2005).

Rishan, Idul. Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan. Jakarta: Genta Press, 2013.

Aripin, Jaenal. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.

Jailani, Imam Amrusi. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Penulisan Skripsi 2017 Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif . Bandung:Alfabeta, 2012.

Pulungan, Suyuthi. Fikih Siyasah. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. Pengantar SiyasahSyariyyah. Yogyakarta: Madah.

Tahir, Palmawati. Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo, 1994),

Ash-Shiddiqi, Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. Perkembangan Peradilan Islam. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Djalil, A. Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Amzah, 2012.

Bahri, Fadli. Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam. Jakarta: Darul Falah, 2006.

Kementrian Agama RI, al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

az-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam wa Adilatuhu. Depok: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal dan Skripsi

Setiawan, Agung. 'Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fikih Siyasah', Jurnal al-Daulah. (Vol. 6), No. 1, April, 2016.

Fahmi, Mutiara. 'Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif alQur'an', Jurnal Petita,(Vol.2) No. 1, April 2017.

Makbul, Muhratul. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Hakim Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Setiawan, Agung. "Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas kode etik hakim di Indonesia dalam perspektif Fikih Siyasah" (Skripsi UIN Sunan Apel, 2015).

Muyasaroh, Lina. "Pelanggaran kode etik Hakim dalam Surat Keputusan Bersama Antara Mahkamah Agung RI Dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 perspektif Siyasah syar'iyah"(Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Internet

Buletin Komisi Yudisial Republik ndonesia, Dua Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung, ‘Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial Tahun 2003’,http://fh.unisri.ac.id/wpcontent/uploads/2013/02/Mengenal-Lebih-Dekat-KY.htm, (24 Maret 2020).

‘KomisiYudisial’,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia, (26 Maret 2020).

Sukma Violetta,”Statement Rekomendasi Sanksi Hakim ditolak MA”, http://bangka.tribunnews.com/2016/12/17/sukma-violetta-sebut-banyakrekomendasi-sanksi-hakim-nakal-ditolak-ma,(08april2020).

Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial RI, http://www.komisiyudisial.go.id (2 April 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id